



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1323/Pdt.G/2016/PA.Tmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan perwalian anak sebagai berikut, antara :

XXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXX, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada DASTA HADI KUSUMAH, SH., dan MAULANA DWI PERMANA, SH., Advokat beralamat kantor di Jl. Leuwidahu No. 25 Kota Tasikmalaya, dengan surat Kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2016 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor: 1489/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 09 September 2016 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

XXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1323/Pdt.G/2016/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya dibawah register perkara Nomor : 1323/Pdt.G/2016/PA.Tmk.
tanggal 09 September 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2001 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pejabat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 22 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXXXXX, perempuan, lahir di Tasikmalaya tanggal 19 Januari 2002 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXX) dan XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya tanggal 19 Oktober 2006 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXX);

1. Bahwa sejak bulan Mei 2015 Penggugat telah bercerai dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 25 Mei 2015;

2. Bahwa sejak putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut belum ditetapkan hak asuhnya;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2015 permasalahan yang berkaitan dengan penguasaan dan hak asuh anak mulai timbul diantara Penggugat dan Tergugat, disebabkan adanya perselisihan tentang siapa yang berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut. Sedangkan faktanya kedua anak tersebut lebih dekat (secara psikologis) kepada Penggugat, dan Tergugat nyata nyata tidak mampu memberikan jaminan bagi perkembangan yang terbaik bagi si anak;

4. Bahwa oleh sebab itu, untuk kepentingan hak anak, baik perkembangan psikologis maupun masa depan kedua anak tersebut, sudah seharusnya penguasaan dan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1323/Pdt.G/2016/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut hukum, Penggugatlah yang berhak untuk mengasuh, memelihara dan merawatnya, oleh karena itu Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya (hadhanahnya);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan, mengangkat Penggugat (XXXXXXX) sebagai wali dari anak alm. dan alm.;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian disampaikan dan atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum DASTA HADI KUSUMAH, SH., dan MAULANA DWI PERMANA, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Leuwidahu No. 25 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor : 1489/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 09 September 2016;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi didampingi Kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi serta ketidakhadirannya itu bukan berdasarkan alasan yang sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah membaca dan memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dan Kuasanya telah memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1323/Pdt.G/2016/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat tersebut, Penggugat melalui Kusanya telah menyampaikan bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

I. Bukti Surat ;

- a. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXXXX (Penggugat) Nomor : XXXXXXXXXX Tanggal 25 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);
- c. Fotokopi Akta Cerai Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas mana XXXXXXXXXX Tanggal 19 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas mana XXXXXXXXXX Tanggal 12 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.5);

II. Saksi-saksi :

1. XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. XXXXXXXXXX, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1323/Pdt.G/2016/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sumai isteri tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXXX yang berusia sekitar 14 tahun dan XXXXXXXX yang berusia sekitar 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX tinggal bersama ibunya dan keluarga ibunya sedangkan anak yang kedua yang bernama XXXXXXXX tinggal bersama ayahnya dan keluarga ayahnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan yang kedua sekolah di Al-Muttaqin;
- Bahwa yang membiayai sekolah anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa anak yang tinggal bersama ibunya dalam keadaan sehat dan terurus oleh ibu dan keluarga ibunya;
- Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah menghalangi dan selalu mengizinkan Tergugat apabila ingin bertemu dengan anak yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak yang tinggal bersama Tergugat sekarang dalam keadaan sehat namun kurang terurus oleh ayahnya dan keluarga ayahnya karena sempat sakit dan yang menyiapkan obat obatan adalah Penggugat dianter ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selalu mengizinkan Penggugat jika ingin bertemu dengan anak yang tinggal bersama Tergugat, namun Tergugat pinjam uang dulu kepada Penggugat baru diberi izin oleh Tergugat untuk bertemu anak mereka;
- Bahwa kejadian tersebut telah terjadi dua kali;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum sedangkan Tergugat tidak bekerja;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1323/Pdt.G/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat orang yang taat beribadah sesuai ajaran agama Islam, suka melakukan sholat dan penyayang terhadap anak serta tidak pernah berbuat kasar/kekerasan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat orang yang taat beribadah sesuai ajaran agama Islam, suka melakukan sholat, tidak pernah berbuat kekerasan namun kadang kadang suka mengabaikan dalam mengurus anak-anak;
- Bahwa menurut saksi setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, lebih baik anak-anak ikut dengan Penggugat, karena secara psikologis lebih dekat dengan ibunya/Penggugat karena Penggugat adalah ibu yang baik, berakhlak baik, sehat lahir bathin;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar ditempuh dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan 56, tempat kediaman di Kp. XXXXXXXXX, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sumai isteri tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXXX yang berusia sekitar 14 tahun dan XXXXXXXXXX yang berusia sekitar 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX tinggal bersama ibunya dan keluarga ibunya sedangkan anak yang kedua yang bernama XXXXXXXXXX tinggal bersama ayahnya dan keluarga ayahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan yang kedua sekolah di Al-Muttaqin;
- Bahwa yang membiayai sekolah anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa anak yang tinggal bersama ibunya dalam keadaan sehat dan terurus oleh ibu dan keluarga ibunya;
- Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah menghalangi dan selalu mengizinkan Tergugat apabila ingin bertemu dengan anak yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak yang tinggal bersama Tergugat sekarang dalam keadaan sehat namun kurang terurus oleh ayahnya dan keluarga ayahnya karena sempat sakit dan yang menyiapkan obat-obatan adalah Penggugat diantar ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selalu mengizinkan Penggugat jika ingin bertemu dengan anak yang tinggal bersama Tergugat, namun Tergugat pinjam uang dulu kepada Penggugat baru diberi izin oleh Tergugat untuk bertemu anak mereka;
- Bahwa kejadian tersebut telah terjadi dua kali;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat orang yang taat beribadah sesuai ajaran agama Islam, suka melakukan sholat dan penyayang terhadap anak serta tidak pernah berbuat kasar/kekerasan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat orang yang taat beribadah sesuai ajaran agama Islam, suka melakukan sholat, tidak pernah berbuat kekerasan namun kadang-kadang suka mengabaikan dalam mengurus anak-anak;
- Bahwa menurut saksi setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, lebih baik anak-anak ikut dengan Penggugat, karena secara psikologis lebih dekat dengan ibunya/Penggugat karena Penggugat adalah ibu yang baik, berakhlak baik, sehat lahir bathin;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1323/Pdt.G/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar ditempuh dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat tidak membantah terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi didampingi Kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi serta ketidakhadirannya itu bukan berdasarkan alasan yang sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberikan suatu penetapan tentang Hak Asuh Anak untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pengasuhan anak yang telah dilakukan Penggugat berdasarkan Hukum Islam terhadap dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang berusia sekitar 14 tahun dan XXXXXXXXXXXX yang berusia sekitar 10 tahun;

Menimbang, sehubungan Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1323/Pdt.G/2016/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1, P.2, P.3 P.4 dan P.5 yang diajukan Penggugat, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mampu bersikap amanah dalam menjaga, merawat, mendidik dan membesarkan anak-anaknya;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa selama ini yang membiayai kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, meskipun salah satu anak berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa ketika anak yang berada dalam pengasuhan Tergugat sakit, Penggugat pula yang mengobatinya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat tidak bekerja, dan hanya mengandalkan orang tua Tergugat untuk mengasuh anak yang berada dalam pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi telah terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang berusia sekitar 14 tahun dan XXXXXXXXXXXX yang berusia 10 tahun adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1323/Pdt.G/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan saksi-saksi di Persidangan, haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa kedua anak yang dimohonkan untuk diasuh oleh Penggugat, salah satu anak yakni anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX telah berpisah dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan bukti-bukti tersebut pula, maka harus pula dinyatakan terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara kedua anak yang dimohonkan hak pengasuhan anak tersebut sangat dekat dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat berusia 38 tahun, sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut, menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Penggugat dikenal sebagai orang tua yang berkelakuan baik, memiliki pekerjaan tetap dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, syarat-syarat Penggugat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Atas dasar tersebut pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan dan menurut pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan berdasarkan fakta hukum di atas, kedua anak Penggugat dan Tergugat terbukti masih di bawah umur dan berhak atas perwalian ini;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1323/Pdt.G/2016/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 huruf (A) KHI yang menyatakan bahwa bila terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz dibawah asuhan ibunya;

Menimbang, berdasarkan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas terbukti Tergugat kurang mampu untuk memelihara, mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak bekerja sama sekali, meski anak yang berada dalam pengasuhan Tergugat dalam kondisi sehat, itu hanya karena diserahkan pengasuhannya kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menyatakan "Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial"; dan pengasuhan tersebut didasarkan untuk kepentingan terbaik bagi anak, sehingga menjadi tumbuh kembang anak secara optimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratan nya berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara hak asuh anak termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang terkait dengan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1323/Pdt.G/2016/PA.TmK.



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang lahir dalam perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXX) berada dalam hadlonah (pemeliharaan) Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1438 Hijriah, oleh kami, Elis Marliani, S.Ag., MH. sebagai Ketua, Supian Daelani, S.Ag., MH. dan Lia Yuliasih, S.Ag., masing-masing sebagai Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua, didampingi para Anggota yang sama dibantu oleh Mohammad Ramdani, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya;

Ketua Majelis

Elis Marliani, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Supian Daelani, S.Ag., MH.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti



Mohammad Ramdani, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah

Rp. 456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)